



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDRES FINANDO Als ANDRES Bin ASNADI (Alm);**
2. Tempat Lahir : Sambas;
3. Umur /Tanggal Lahir : 36 Tahun /10 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Timor Rt.004 Rw 002 Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Andres Finando Als Andres Bin Asnandi ditangkap pada tanggal 13 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/88/XI/2020/Reskrim;

Terdakwa Andres Finando Als Andres Bin Asnandi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRES FINANDO Als ANDRES Bin ASNADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ke - 1 K.U.H.Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRES FINANDO Als ANDRES Bin ASNADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah kotak HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981;

-1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 berikut 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel terpasang dengan Nomor ICCID: 621006464286371000;

Dikembalikan kepada Saksi Korban NESA NUR ADZANI

-1 (satu) lembar kwitansi pembelian HandPhone second Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 seharga Rp.1.350.000 tanggal 17 September 2020;

Dilampirkan dalam berkas Perkara

-1 (satu) helai jaket merek APJ warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa ANDRES FINANDO Als ANDRES Bin ASNADI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDRES FINANDO Als ANDRES Bin ASNADI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Toko Hand Phone SHALSA PONSEL milik Saksi TERIDI di Jalan Ahmad Sood Dusun Sukamantri Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) buah Hand Phone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 15.00 WIB Saksi PONIMAN Als IPON Bin . M. TAHIR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tiba di rumah kontraknya setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 milik Saksi Korban NESA NUR ADZANI Als NESA Binti ASEP SUDRAJAT secara melawan hukum, kemudian Saksi PONIMAN langsung menghubungi Terdakwa untuk datang kerumah kontrakan Saksi PONIMAN yang beralamat di Dsn. Turusan Rt. 004 Rw. 002 Ds. Lorong Kec. Sambas Kab. Sambas, beberapa saat kemudian Terdakwa tiba dirumah kontrakan Saksi PONIMAN, kemudian Saksi PONIMAN langsung menyuruh Terdakwa untuk menjualkan Hand Phone yang berhasil diambilnya dari Saksi Korban NESA tersebut karena Saksi PONIMAN sudah biasa dan sudah beberapa kali menyuruh Terdakwa untuk menjualkan Hand Phone yang berasal dari Saksi PONIMAN, pada saat itu Saksi PONIMAN mengatakan kepada Terdakwa apabila ia

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjual Hand Phone tersebut Saksi PONIMAN akan memberinya imbalan berupa uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Saksi PONIMAN menyerahkan Hand Phone tersebut kepada Terdakwa dalam keadaan baik, layar tidak terkunci namun tidak dilengkapi dengan kotak Hand Phone dan kelengkapan lainnya, selanjutnya tanpa menanyakan kelengkapan dan asal-usul HandPhone tersebut karena sudah biasa kemudian Terdakwa langsung mengambil Hand Phone tersebut dari Saksi PONIMAN yang diketahuinya atau yang patut disangkanya bahwa Hand Phone tersebut diperoleh dari kejahatan lalu Terdakwa pergi untuk menjual Hand Phone tersebut dan membawanya ke Toko Hand Phone SHALSA PONSEL di Jl. Ahmad Sood Dsn. Sukma Mantri Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas, setelah sampai di Toko Hand Phone SHALSA PONSEL Terdakwa bertemu dengan Saksi TERIDI Als TERRY Bin M. BUYUNG penjaga Toko dan langsung menawarkan Hand Phone tersebut kepada Saksi TERIDI, kemudian Saksi TERIDI mengecek kondisi HandPhone tersebut kemudian Saksi TERIDI menawar HandPhone tersebut dengan harga 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi TERIDI menanyakan kotak dan kelengkapan Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa kotak HandPhone tersebut ada di Pontianak dan Terdakwa berjanji kepada Saksi TERIDI akan segera memberikan kotak HandPhone tersebut apabila Saksi TERIDI mau membeli HandPhone tersebut. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut kemudian Saksi TERIDI menyetujui untuk membeli HandPhone tersebut, namun dari harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi TERIDI hanya mau membayar sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisia Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa setelah Terdakwa memberikan kotak Hand Phone tersebut kepada Saksi TERIDI dan Terdakwa pun menyetujui tawaran Saksi TERIDI tersebut kemudian Terdakwa memberikan Hand Phone tersebut kepada Saksi TERIDI, kemudian Saksi TERIDI meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa kemudian memfotonya, setelah itu Saksi TERIDI memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke kontrakan Saksi PONIMAN untuk menyerahkan uang hasil penjualan Hand Phone tersebut. Setelah tiba di rumah kontrakan Saksi PONIMAN Terdakwa langsung menyerahkan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari hasil menjual HandPhone tersebut kepada Saksi PONIMAN namun uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi PONIMAN hanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dan tidak Terdakwa berikan kepada Saksi PONIMAN. Setelah itu Saksi PONIMAN memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjual Hand Phone tersebut kepada Terdakwa, sehingga dari penjualan Hand Phone dimaksud Terdakwa mendapat keuntungan saat itu yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDRES FINANDO Als ANDRES Bin ASNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 K.U.H.Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRES FINANDO Als ANDRES Bin ASNADI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Toko Hand Phone SHALSA PONSEL milik Saksi TERIDI di Jalan Ahmad Sood Dusun Sukamantri Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang dijual yaitu berupa 1 (satu) buah Hand Phone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pukul 15.00 WIB Saksi PONIMAN Als IPON Bin . M. TAHIR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tiba di rumah kontrakannya setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 milik Saksi Korban NESA NUR ADZANI Als NESA Binti ASEP SUDRAJAT secara melawan hukum, kemudian Saksi PONIMAN langsung menghubungi Terdakwa untuk datang kerumah kontrakan Saksi PONIMAN yang beralamat di Dsn. Turusan Rt. 004 Rw. 002 Ds. Lorong Kec. Sambas Kab. Sambas, beberapa saat kemudian Terdakwa tiba dirumah kontrakan Saksi PONIMAN, kemudian Saksi PONIMAN langsung menyuruh Terdakwa untuk menjualkan Hand Phone yang berhasil diambarnya dari Saksi Korban NESA tersebut karena Saksi PONIMAN sudah biasa dan sudah beberapa kali menyuruh Terdakwa untuk menjualkan Hand

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone yang berasal dari Saksi PONIMAN, pada saat itu Saksi PONIMAN mengatakan kepada Terdakwa apabila ia berhasil menjual Hand Phone tersebut Saksi PONIMAN akan memberinya imbalan berupa uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Saksi PONIMAN menyerahkan Hand Phone tersebut kepada Terdakwa dalam keadaan baik, layar tidak terkunci namun tidak dilengkapi dengan kotak Hand Phone dan kelengkapan lainnya, selanjutnya tanpa menanyakan kelengkapan dan asal-usul HandPhone tersebut karena sudah biasa kemudian Terdakwa langsung mengambil Hand Phone tersebut dari Saksi PONIMAN yang diketahuinya atau yang patut disangkanya bahwa Hand Phone tersebut diperoleh dari kejahatan lalu Terdakwa pergi untuk menjual Hand Phone tersebut dan membawanya ke Toko Hand Phone SHALSA PONSEL di Jl. Ahmad Sood Dsn. Sukma Mantri Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas, setelah sampai di Toko Hand Phone SHALSA PONSEL Terdakwa bertemu dengan Saksi TERIDI Als TERRY Bin M. BUYUNG penjaga Toko dan langsung menawarkan Hand Phone tersebut kepada Saksi TERIDI, kemudian Saksi TERIDI mengecek kondisi HandPhone tersebut kemudian Saksi TERIDI menawar HandPhone tersebut dengan harga 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi TERIDI menanyakan kotak dan kelengkapan Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa kotak HandPhone tersebut ada di Pontianak dan Terdakwa berjanji kepada Saksi TERIDI akan segera memberikan kotak HandPhone tersebut apabila Saksi TERIDI mau membeli HandPhone tersebut. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut kemudian Saksi TERIDI menyetujui untuk membeli HandPhone tersebut, namun dari harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi TERIDI hanya mau membayar sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisia Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa setelah Terdakwa memberikan kotak Hand Phone tersebut kepada Saksi TERIDI dan Terdakwa pun menyetujui tawaran Saksi TERIDI tersebut kemudian Terdakwa memberikan Hand Phone tersebut kepada Saksi TERIDI, kemudian Saksi TERIDI meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa kemudian memfotonya, setelah itu Saksi TERIDI memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke kontrakan Saksi PONIMAN untuk menyerahkan uang hasil penjualan Hand Phone tersebut. Setelah tiba di rumah kontrakan Saksi PONIMAN Terdakwa langsung menyerahkan uang dari hasil menjual HandPhone tersebut kepada Saksi PONIMAN namun uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi PONIMAN

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dan tidak Terdakwa berikan kepada Saksi PONIMAN. Setelah itu Saksi PONIMAN memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjualkan Hand Phone tersebut kepada Terdakwa, sehingga dari penjualan Hand Phone dimaksud Terdakwa mendapat keuntungan saat itu yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDRES FINANDO Als ANDRES Bin ASNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASEP DERAJAT Als AA'Bin ULE WF** dibawah sumpah keterangannya dianggap dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Abu Lada dengan nomor IMEI 1 863224043211999 dan nomor IMEI 2 863227043211981 milik anak saksi yang bernama Nesa Nur Adzani;
- Bahwa kehilangan barang tersebut diperkirakan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib di dalam sebuah warung yang terletak di pinggir Jalan Raya Dsn Durian Ds Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi NESA NUR ADZANI dimaksud adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam, menggunakan jaket coklat dan Helm GM warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian dimaksud saksi berada di depan rumah saksi yang berada di depan warung tempat kejadian hilangnya Handphone tersebut dan saksi sempat melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, jaket warna coklat dan helm GM warna hitam membeli sesuatu di warung tempat kejadian hilangnya Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi NESA NUR ADZANI menerangkan kepada saksi sebelum dinyatakan hilang, letak atau posisi 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HandPhone tersebut diletakan di atas meja didalam sebuah warung yang terletak di pinggir jalan raya Dsn. Durian Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;

- Bahwa Saksi NESA NUR ADZANI ada memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 yang hilang tersebut berupa kotak HandPhone tersebut.
- Bahwa dari keterangan Saksi NESA NUR ADZANI kepada saksi bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi NESA NUR ADZANI sedang duduk sendirian di dalam warung yang terletak di pinggir jalan raya Dsn. Durian Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas dan memainkan 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor beat warna hitam, Jaket coklat dan helm Gm warna hitam ke kwarung, setelah itu orang tersebut membeli 2 (dua) liter bensin kemudian setelah itu ia memesan 1 (satu) bungkus Es, setelah itu orang tersebut masuk ke dalam warung dan duduk di samping meja tempat Saksi NESA NUR ADZANI menyimpan HandPhone tersebut, kemudian orang tersebut memesan 3 (tiga) bungkus pentol kuah. Kemudian orang tersebut langsung membayar bensin, es dan pentol kuah tersebut. Setelah itu pada saat Saksi NESA NUR ADZANI sedang menyiapkan 3 bungkus pentol kuah pesannya tersebut, orang tersebut meminta izin kepada Saksi NESA NUR ADZANI untuk membeli nasi dan setelah itu akan kembali lagi untuk mengambil pentol kuah pesannya tersebut, setelah orang tersebut pergi Saksi NESA NUR ADZANI melihat HandPhone yang diletakan diatas meja tersebut sudah tidak ada, dan orang yang memesan pentol kuah tersebut tidak juga datang kembali untuk mengambil pentol kuah pesannya, kemudian Saksi NESA NUR ADZANI menghampiri saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi, setelah itu saksi mencoba mencari keberadaan orang tersebut dengan cara mencarinya menggunakan sepeda motor kearah Sambas, namun tidak juga menemukan orang tersebut. Setelah itu saksi datang ke Mapolres Sambas untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NESA NUR ADZANI memiliki 1 (satu) buah Handphone dimaksud tersebut dari saksi yang saksi beli kan untuk keperluan belajar online dirumah;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya 1 (satu) buah Handphone merek Realme C11 warna abu lada adalah sebesar Rp. 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone dimaksud sebelumnya tidak ada mendapatkan ijin atau tidak ada meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi NESA NUR ADZANI pada saat mengambil 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 tersebut;
- Bahwa pada saat pelaku ditangkap dan diperlihatkan foto pelaku oleh pihak Kepolisian saksi mengenalinya dan sama dengan ciri-ciri pelaku yang mengambil HP dimaksud;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 tersebut Saksi mengenalinya bahwa HandPhone dimaksud adalah milik Saksi NESA NUR ADZANI yang hilang diambil orang lain

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Nesa Nur Adzani Als Nesa Binti Asep Sudrajat** dibawah sumpah keterangannya dianggap dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya barang milik saksi yang hilang diambil orang lain;
- Bahwa barang yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 milik saksi;
- Bahwa kejadian dimaksud yaitu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 13.00 wib di dalam sebuah warung yang terletak di pinggir jalan raya Dsn. Durian Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah HP milik Saksi adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs



mengendarai sepeda motor beat warna hitam, menggunakan jaket warna coklat dan Helm GM warna hitam;

- Bahwa sebelum HP tersebut diambil pelaku HP tersebut saksi letakan di atas meja didalam sebuah warung milik Saksi yang terletak di pinggir jalan raya Dsn. Durian Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi sedang duduk sendirian di dalam warung yang terletak di pinggir jalan raya Dsn. Durian Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas dan memainkan 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor beat warna hitam, Jaket coklat dan helm GM warna hitam ke kwarung dan membeli 2 (dua) liter bensin kemudian setelah itu ia memesan 1 (satu) bungkus Es, setelah itu orang tersebut masuk ke dalam warung dan duduk di samping meja tempat saksi menyimpan HandPhone tersebut, kemudian orang tersebut memesan 3 (tiga) bungkus pentol kuah. Kemudian orang tersebut langsung membayar bensin, es dan pentol kuah tersebut. Setelah itu pada saat saksi sedang menyiapkan 3 bungkus pentol kuah pesannya tersebut, orang tersebut meminta izin kepada saksi untuk membeli nasi dan setelah itu akan kembali lagi untuk mengambil pentol kuah pesannya tersebut, namun setelah orang tersebut pergi saksi melihat HandPhone yang diletakan diatas meja tersebut sudah tidak ada, dan orang yang memesan pentol kuah tersebut tidak juga datang kembali untuk mengambil pentol pesannya, kemudian saksi memberitahu orang tua saksi Saksi ASEP DERAJAT dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi, setelah itu orang tua saksi mencoba mencari keberadaan orang tersebut dengan cara mencarinya menggunakan sepeda motor kearah Sambas, namun tidak juga menemukan orang tersebut. Setelah itu saksi dan orang tua saksi datang ke Mapolres Sambas untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi memiliki HandPhone Realme C11 warna Abu Lada dimaksud dari orang tua saksi untuk keperluan belajar Online dirumah;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat hilangnya 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada adalah sebesar Rp. 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pelaku pada saat mengambil HP milik Saksi dimaksud tidak ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa pada saat pelaku ditangkap dan diperlihatkan foto pelaku oleh pihak Kepolisian saksi mengenalinya dan sama dengan ciri-ciri pelaku yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 tersebut Saksi mengenalinya bahwa HandPhone dimaksud adalah milik Saksi yang hilang diambil terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Teridi Alias Terry Bin M. Buyung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah membeli barang berupa 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981) dari Sdr. ANDRES FINANDO pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Konter SHALSA PONSEL milik saksi di Jl. Ahmad Sood Dsn. Suka Mantri Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas, yang mana ketika itu terdakwa ANDRES FINANDO datang ke konter saksi untuk menawarkan dan menjual HandPhone tersebut kepada saksi seharga Rp. 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui barang berupa 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981) adalah milik saksi Nesa Nur Adzani Als Nesa Binti Asep Sudrajat, dan hasil curian dari Terdakwa Poniman Als Ipon Bin M Tahir dikarenakan handphone tersebut yang menjual kepada saksi adalah Andres;
- Bahwa sebelum menjual 1 (satu) buah HandPhone tersebut kepada saksi terdakwa ANDRES FINANDO mengatakan kepada saksi bahwa HandPhone tersebut adalah miliknya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dimaksud berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ANDRES FINANDO datang ke konter SHALSA PONSEL milik saksi, kemudian ia menawarkan 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:86322704321198, setelah itu saksi mengecek kondisi HandPhone tersebut. kemudian setelah saksi mengecek kondisi HandPhone tersebut, saksi menawar HandPhone tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi menanyakan kelengkapan HandPhone tersebut berupa kotak HandPhone namun terdakwa ANDRES FINANDO mengatakan bahwa kotak HandPhone ada di Pontianak dan akan segera diantarkan apabila saksi mau membeli HandPhone tersebut. Mendengar hal tersebut kemudian saksi menyetujuinya dengan catatan dari harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi hanya akan membayar HandPhone tersebut dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan saksi bayarkan setelah terdakwa ANDRES FINANDO memberikan kotak Handphone tersebut kepada saksi. Kemudian terdakwa ANDRES FINANDO menyetujuinya, setelah itu HandPhone tersebut diserahkan kepada saksi kemudian saksi meminta KTP (kartu tanda penduduk) terdakwa ANDRES FINANDO kemudian memfotonya setelah itu saksi menyerahkan uang pembelian HandPhone tersebut sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDRES FINANDO;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 tersebut Saksi mengenalinya bahwa HandPhone yaitu HP yang Saksi beli dari terdakwa Andres Finando;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Gusnadi Als Agus Bin Hanapi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah membeli barang berupa 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981) dari konter SHALSA PONSEL milik Sdr. TERRY.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah HandPhone tersebut pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 di konter SHALSA PONSEL di Jl. Ahmad Sood Dsn. Suka Mantri Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada dimaksud adalah sebesar Rp. 1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) buah HandPhone dimaksud dari konter SHALSA PONSEL HandPhone tersebut tidak dilengkapi dengan Kotak HandPhone.
- Bahwa Pada saat saksi membeli 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada dimaksud dilengkapi dengan kwitansi pembelian dari SHALSA PONSEL berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian seharga Rp.1.350.000 tanggal 17 September 2020 untuk pembelian 1 pcs Hp second merek Realme C11.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui darimana konter Sdr. TERRY mendapatkan 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada tersebut, namun kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 petugas kepolisian Resor Sambas mendatangi saksi dan menerangkan bahwa HandPhone yang saksi beli dari Sdr. TERRY tersebut adalah hasil dari kejahatan (pencurian).
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 tersebut Saksi mengenalinya bahwa HandPhone yaitu HP yang Saksi beli

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Poniman Als Ipon Bin M. Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu barang berupa 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HandPhone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 barang tersebut adalah milik seorang anak perempuan yang berjualan di warung yang terletak di pinggir jalan raya Dusun Durian Desa Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;

- Bahwa saksi mengambil barang berupa 1 (satu) buah HandPhone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 milik Nesa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020 sekira jam 13.00 Wib di sebuah warung yang terletak di pinggir jalan raya Dusun Durian Desa Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas tepatnya di atas meja tempat menyimpan barang jualan;
- Bahwa kronologis saksi mengambil Handphone tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 10.00 wib Saksi berangkat dari rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Dsn. Turusan Rt. 004 Rw. 002 Ds. Lorong Kec. Sambas Kab. Sambas untuk berkeliling berjualan tikar plastik dan menuju ke arah Kec. Teluk Keramat menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor Beat warna hitam, jaket warna coklat dan Helm GM warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi hendak pulang dari Teluk Keramat menuju rumah kontrakan Saksi, diperjalanan sekira pukul 13.00 Wib Saksi singgah di sebuah warung yang terletak di pinggir jalan Dusun Durian Desa Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas dan membeli 2 (dua) liter Bensin, setelah itu Saksi membeli 1 (satu) bungkus es dan dilayani oleh seorang anak perempuan yang menjaga warung tersebut. Namun pada saat Saksi membeli 1 (satu) bungkus es tanpa sengaja Saksi melihat 1 (satu) buah HandPhone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 tergeletak di atas sebuah meja di dalam warung tersebut dan kondisi warung dalam keadaan sepi dan hanya ada seorang anak perempuan yang menjaga warung tersebut kemudian timbul niat Saksi untuk memiliki handphone tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha untuk mengambil HandPhone tersebut dengan cara Saksi masuk ke dalam warung dan duduk di sebelah meja yang terdapat HandPhone tersebut, kemudian Saksi mencoba mengalihkan perhatian seorang anak

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan penjaga warung tersebut dengan cara memesan pentol bakso sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada seorang anak perempuan penjaga warung tersebut. Kemudian Pada saat seorang perempuan penjaga warung tersebut menyiapkan pesanan Saksi, Saksi langsung mengambil Handphone tersebut menggunakan tangan kiri Saksi kemudian Saksi simpan disaku kiri celana Saksi. Setelah mendapatkan HandPhone tersebut Saksi mencoba meninggalkan lokasi dengan cara Saksi meminta izin kepada seorang perempuan penjaga warung tersebut bahwa Saksi mau membeli nasi bungkus terlebih dahulu dan setelah itu Saksi akan kembali untuk mengambil pentol bakso pesanan Saksi. Namun setelah Saksi meminta izin Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan langsung menuju ke rumah kontrakan Saksi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi sampai di rumah kontrakan Saksi dan langsung membuang Sim Card yang terpasang di handphone tersebut, kemudian Saksi menghubungi Sdr. ANDRES FIRNANDO untuk datang kerumah kontrakan Saksi. Tidak lama kemudian Sdr. ANDRES FINANDO datang kerumah kontrakan Saksi kemudian Saksi menyuruh Sdr. ANDRES FINANDO untuk menjualkan HandPhone tersebut dan Saksi menjelaskan kepadanya bahwa HandPhone tersebut adalah HandPhone hasil curian yang meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan HandPhone tersebut dan Saksi mengatakan kepada Sdr. ANDRES FINANDO apabila ia berhasil menjual HandPhone tersebut Saksi akan memberinya imbalan dan Sdr. ANDRES FINANDO menyetujuinya. Setelah itu Saksi menyerahkan HandPhone tersebut kepada Sdr. ANDRES FINANDO dalam keadaan baik, layar tidak terkunci namun tidak dilengkapi dengan kotak handPhone.

- Bahwa Selanjutnya tanpa menanyakan kelengkapan dan asal-usul HandPhone tersebut Sdr. ANDRES FINANDO langsung berangkat untuk menjual HandPhone tersebut. Setelah tidak lama kemudian itu Sdr. ANDRES FIRNANDO kembali lagi ke rumah kontrakan Saksi dan membawa uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan Sdr. ANDRES FINANDO uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) buah HandPhone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs



1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981. Setelah itu Saksi memberi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRES FIRNANDO sebagai upah dalam menjual handphone tersebut dan sisanya sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian pada hari jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sambas dan dibawa ke Mapolres Sambas.

- Bahwa Saksi saat mengambil 1 (satu) buah HandPhone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 tersebut tidak ada meminta izin kepada pemilik HandPhone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hak untuk menguasai/memiliki 1 (satu) buah HandPhone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 tersebut karena HandPhone tersebut adalah milik orang lain yang Saksi ambil tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa konidis 1 (satu) buah HandPhone merek Realme C11 warna abu lada dimaksud pada saat Saksi berikan kepada Sdr. ANDRES FINANDO dalam keadaan baik, layar tidak terkunci namun tidak dilengkapi dengan kotak HandPhone tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah HandPhone merek Realme C11 warna abu lada dimaksud tersebut sudah berhasil dijual kembali oleh Sdr. ANDRES FINANDO kepada orang lain.
- Bahwa Menurut pengakuan Sdr. ANDRES FINANDO kepada Saksi bahwa 1 (satu) buah HandPhone merek Realme C11 warna abu lada dimaksud laku dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, selain 1 (satu) buah HandPhone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 Sdr. ANDRES FINANDO pernah menjualkan HandPhone lain yang berasal dari Saksi, diantaranya:
 - 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO Y91 C warna biru hitam sekira bulan September 2020.
 - 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO Y91 C warna biru hitam retak LCD pada sekira bulan September 2020.



- 1 (satu) buah HandPhone VIVO Y13 warna biru hitam pada sekira awal bulan Oktober 2020 .
- 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO Y17 warna merah jambu pada sekira bulan Oktober 2020
- 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO Y91 warna merah sekira bulan Oktober 2020.
- 1 (satu) buah HandPhone VIVO Y13 warna hitam ungu sekira bulan Oktober 2020.
- 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO Y81 warna pada sekira bulan November 2020.
- Bahwa saksi sewaktu mengambil handphone tersebut tidak ada teman yang membantu dan hanya sendir, hanya saja saat menjual barang hasil curian tersebut dibantu oleh terdakwa Andres;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah menjual barang berupa 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981) dari konter SHALSA PONSEL milik Sdr. TERRY alamat di Jl. Ahmad Sood Dsn. Sukamantri Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 tersebut kepada Sdr. TERRY seharga Rp. 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 pada saat terdakwa jual kepada Sdr. TERRY tidak dilengkapi dengan kotak HandPhone.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 yang terdakwa jual kepada Sdr. TERRY tersebut dari Sdr. PONIMAN AIS IPON.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengenal terdakwa . PONIMAN Als IPON sudah lama dan terdakwa pernah bersama-sama dengan terdakwa . PONIMAN Als IPON mencuri barang di daerah Pemangkat
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 adalah barang curian karena tidak ada kotaknya;
- Berdasarkan pengakuan Sdr. PONIMAN Als IPON kepada terdakwa , Sdr. PONIMAN Als IPON mendapatkan 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 tersebut dari mengambil di dalam sebuah warung yang terletak di pinggir jalan raya Dsn. Durian Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas selanjutnya Sdr. PONIMAN Als IPON meminta untuk menjualkan HandPhone tersebut dengan pembagian uang hasil penjualan;.
- Bahwa terdakwa PONIMAN Als IPON memberikan 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah kontrakan Sdr. PONIMAN Als IPON yang beralamat di Dsn. Turusan Rt. 004 Rw. 002 Ds. Lorong kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa Sdr. PONIMAN Als IPON ada memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari menjualkan 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 tersebut.
- Bahwa kronologi tranterdakwa terdakwa dengan terdakwa adalah bermula Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. PONIMAN Als IPON menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah kontrakannya. kemudian setelah mendapat telpon tersebut terdakwa langsung mendatangi rumah Kontrakan Sdr. PONIMAN Als IPON yang beralamat di Dsn. Turusan Rt. 004 Rw. 002 Ds. Lorong Kec. Sambas Kab. Sambas. Setelah sampai dirumah kontrakannya Sdr. PONIMAN Als IPON

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah HandPhone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981) kemudian ia mengatakan Handphone tersebut adalah hasil curian dan meminta tolong kepada Sdr. PONIMAN Als IPON untuk menjualkan HandPhone tersebut dan Sdr. PONIMAN Als IPON mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan memberikan terdakwa bagi hasil dari penjualan tersebut apabila terdakwa berhasil menjualkan HandPhone tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya. selanjutnya ia menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa dengan keadaan baik, layar tidak terkunci namun tanpa dilengkapi dengan Kotak HandPhone, kemudian HandPhone tersebut terdakwa terima dan tanpa bertanya kelengkapan HandPhone dan asal usul HandPhone tersebut terdakwa langsung membawa HandPhone tersebut ke konter SHALSA PONSEL di Jl. Ahmad Sood Dsn. Sukma Mantri Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas, setelah sampai di konter SHALSA PONSEL terdakwa bertemu dengan Sdr. TERRY dan langsung menawarkan HandPhone tersebut, kemudian Sdr. TERRY mengecek keadaan HandPhone. Setelah mengecek kondisi HandPhone tersebut kemudian Sdr. TERRY menawar HandPhone tersebut dengan harga 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. TERRY menanyakan kotak Handphone tersebut. selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr. TERRY bahwa kotak HandPhone tersebut ada di Pontianak dan terdakwa berjanji kepada Sdr. TERRY akan segera memberikan kotak HandPhone tersebut apabila Sdr. TERRY mau membeli HandPhone tersebut. Setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian Sdr. TERRY menyetujui untuk membeli HandPhone tersebut, namun dari harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Sdr. TERRY hanya mau membayar sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisia Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada terdakwa setelah terdakwa memberikan kotak HandPhone tersebut kepada Sdr. TERRY. Setelah itu terdakwa pun menyetujui tawaran Sdr. TERRY tersebut kemudian terdakwa memberikan HandPhone tersebut kepada Sdr. TERRY tanpa dilengkapi kotak HandPhone, kemudian Sdr. TERRY meminta KTP (kartu tanda penduduk) milik

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kemudian memfotonya, setelah itu Sdr. TERRY memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke kontrakan Sdr. PONIMAN Als IPON untuk menyerahkan uang hasil penjualan HandPhone tersebut. Setelah sampai dikontrakannya terdakwa langsung menyerahkan uang dari hasil menjual HandPhone tersebut kepada Sdr. PONIMAN Als IPON namun uang yang terdakwa berikan kepada Sdr. PONIMAN Als IPON hanya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa simpan dan tidak terdakwa berikan kepada Sdr. PONIMAN Als IPON. Setelah itu Sdr. PONIMAN Als IPON memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjual HandPhone tersebut dan setelah itu terdakwa tidak memberikan kotak HandPhone tersebut kepada Sdr. TERRY;

- Bahwa terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman dalam kasus serupa yakni pencurian Handphone di daerah Pemangkat ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981;
- 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 berikut 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel terpasang dengan Nomor ICCID: 621006464286371000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HandPhone second Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 seharga Rp.1.350.000 tanggal 17 September 2020;
- 1 (satu) helai jaket merek APJ warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah menjual barang berupa 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981) dari konter SHALSA PONSEL milik Sdr. TERRY alamat di Jl. Ahmad Sood Dsn. Sukamantri Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 tersebut kepada Sdr. TERRY seharga Rp. 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 pada saat terdakwa jual kepada Sdr. TERRY tidak dilengkapi dengan kotak HandPhone.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 yang terdakwa jual kepada Sdr. TERRY tersebut dari terdakwa PONIMAN Als IPON.
- Bahwa terdakwa sudah mengenal terdakwa . PONIMAN Als IPON sudah lama dan terdakwa pernah bersama-sama dengan terdakwa PONIMAN Als IPON mencuri barang di daerah Pemangkat;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 adalah barang curian karena tidak ada kotaknya;
- Berdasarkan pengakuan Sdr. PONIMAN Als IPON kepada terdakwa , Sdr. PONIMAN Als IPON mendapatkan 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 tersebut dari mengambil di dalam sebuah warung yang terletak di pinggir jalan raya Dsn. Durian Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas selanjutnya Sdr. PONIMAN Als IPON meminta untuk menjualkan HandPhone tersebut dengan pembagian uang hasil penjualan;.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PONIMAN Als IPON memberikan 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah kontrakan Sdr. PONIMAN Als IPON yang beralamat di Dsn. Turusan Rt. 004 Rw. 002 Ds. Lorong kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa Sdr. PONIMAN Als IPON ada memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari menjualkan 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 tersebut.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. PONIMAN Als IPON menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah kontrakannya. kemudian setelah mendapat telpon tersebut terdakwa langsung mendatangi rumah Kontrakan Sdr. PONIMAN Als IPON yang beralamat di Dsn. Turusan Rt. 004 Rw. 002 Ds. Lorong Kec. Sambas Kab. Sambas. Setelah sampai dirumah kontrakannya Sdr. PONIMAN Als IPON meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah HandPhone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981) kemudian ia mengatakan Handphone tersebut adalah hasil curian dan meminta tolong kepada Sdr. PONIMAN Als IPON untuk menjualkan HandPhone tersebut dan Sdr. PONIMAN Als IPON mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan memberikan terdakwa bagi hasil dari penjualan tersebut apabila terdakwa berhasil menjualkan HandPhone tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya. selanjutnya ia menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa dengan keadaan baik, layar tidak terkunci namun tanpa dilengkapi dengan Kotak HandPhone, kemudian HandPhone tersebut terdakwa terima dan tanpa bertanya kelengkapan HandPhone dan asal usul HandPhone tersebut terdakwa langsung membawa HandPhone tersebut ke konter SHALSA PONSEL di Jl. Ahmad Sood Dsn. Sukma Mantri Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas, setelah sampai di konter SHALSA PONSEL terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. TERRY dan langsung menawarkan HandPhone tersebut, kemudian Sdr. TERRY mengecek keadaan HandPhone. Setelah mengecek kondisi HandPhone tersebut kemudian Sdr. TERRY menawar HandPhone tersebut dengan harga 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. TERRY menanyakan kotak Handphone tersebut. selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr. TERRY bahwa kotak HandPhone tersebut ada di Pontianak dan terdakwa berjanji kepada Sdr. TERRY akan segera memberikan kotak HandPhone tersebut apabila Sdr. TERRY mau membeli HandPhone tersebut. Setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian Sdr. TERRY menyetujui untuk membeli HandPhone tersebut, namun dari harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Sdr. TERRY hanya mau membayar sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisia Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada terdakwa setelah terdakwa memberikan kotak HandPhone tersebut kepada Sdr. TERRY. Setelah itu terdakwa pun menyetujui tawaran Sdr. TERRY tersebut kemudian terdakwa memberikan HandPhone tersebut kepada Sdr. TERRY tanpa dilengkapi kotak HandPhone, kemudian Sdr. TERRY meminta KTP (kartu tanda penduduk) milik terdakwa kemudian memfotonya, setelah itu Sdr. TERRY memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke kontrakan Sdr. PONIMAN Als IPON untuk menyerahkan uang hasil penjualan HandPhone tersebut. Setelah sampai dikontrakannya terdakwa langsung menyerahkan uang dari hasil menjual HandPhone tersebut kepada Sdr. PONIMAN Als IPON namun uang yang terdakwa berikan kepada Sdr. PONIMAN Als IPON hanya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa simpan dan tidak terdakwa berikan kepada Sdr. PONIMAN Als IPON. Setelah itu Sdr. PONIMAN Als IPON memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjual HandPhone tersebut dan setelah itu terdakwa tidak memberikan kotak HandPhone tersebut kepada Sdr. TERRY;

- Bahwa terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman dalam kasus serupa yakni pencurian Handphone di daerah Pemangkat ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Andres Finando Als Andres Bin Asnadi dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternative ke dua tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa pembuktian kesalahan terdakwa dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya terdakwa tidak perlu harus memenuhi semua unsur yang perbuatan yang diatur, cukup apabila ada satu atau lebih perbuatan yang dilakukannya yang bersesuaian dengan kualifikasi delik yang diatur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981) di konter SHALSA PONSEL milik Sdr. TERRY alamat di Jl. Ahmad Sood Dsn. Sukamantri Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 yang terdakwa jual kepada Sdr. TERRY tersebut dari Sdr. PONIMAN Als IPON dan terdakwa sudah mengenal terdakwa . PONIMAN Als IPON sudah lama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pernah bersama-sama dengan terdakwa . PONIMAN Als IPON mencuri barang di daerah Pemangkat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 adalah barang curian karena tidak ada kotaknya dan berdasarkan pengakuan Sdr. PONIMAN Als IPON kepada terdakwa , Sdr. PONIMAN Als IPON mendapatkan 1 (satu) buah Hanphone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981 tersebut dari mengambil di dalam sebuah warung yang terletak di pinggir jalan raya Dsn. Durian Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas selanjutnya Sdr. PONIMAN Als IPON meminta untuk menjualkan HandPhone tersebut dengan pembagian uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa kronologinya adalah bermula Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. PONIMAN Als IPON menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah kontrakannya. kemudian setelah mendapat telpon tersebut terdakwa langsung mendatangi rumah Kontrakan Sdr. PONIMAN Als IPON yang beralamat di Dsn. Turusan Rt. 004 Rw. 002 Ds. Lorong Kec. Sambas Kab. Sambas. Setelah sampai dirumah kontrakannya Sdr. PONIMAN Als IPON meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah HandPhone merek Realme C11 warna abu lada nomor IMEI 1:863227043211999 dan Nomor IMEI 2:863227043211981) kemudian ia mengatakan Handphone tersebut adalah hasil curian dan meminta tolong kepada Sdr. PONIMAN Als IPON untuk menjualkan HandPhone tersebut dan Sdr. PONIMAN Als IPON mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan memberikan terdakwa bagi hasil dari penjualan tersebut apabila terdakwa berhasil menjualkan HandPhone tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya. selanjutnya ia menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa dengan keadaan baik, layar tidak terkunci namun tanpa dilengkapi dengan Kotak HandPhone, kemudian HandPhone tersebut terdakwa terima dan tanpa bertanya kelengkapan HandPhone dan asal usul HandPhone tersebut terdakwa langsung membawa HandPhone tersebut ke konter SHALSA PONSEL di Jl. Ahmad Sood Dsn. Sukma Mantri Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas, setelah sampai di konter SHALSA PONSEL terdakwa bertemu dengan Sdr. TERRY dan langsung menawarkan HandPhone tersebut, kemudian Sdr. TERRY mengecek keadaan HandPhone. Setelah mengecek kondisi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HandPhone tersebut kemudian Sdr. TERRY menawarkan HandPhone tersebut dengan harga 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. TERRY menanyakan kotak Handphone tersebut. selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr. TERRY bahwa kotak HandPhone tersebut ada di Pontianak dan terdakwa berjanji kepada Sdr. TERRY akan segera memberikan kotak HandPhone tersebut apabila Sdr. TERRY mau membeli HandPhone tersebut. Setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian Sdr. TERRY menyetujui untuk membeli HandPhone tersebut, namun dari harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Sdr. TERRY hanya mau membayar sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisia Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada terdakwa setelah terdakwa memberikan kotak Handphone tersebut kepada Sdr. TERRY. Setelah itu terdakwa pun menyetujui tawaran Sdr. TERRY tersebut kemudian terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada Sdr. TERRY tanpa dilengkapi kotak Handphone, kemudian Sdr. TERRY meminta KTP (kartu tanda penduduk) milik terdakwa kemudian memfotonya, setelah itu Sdr. TERRY memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke kontrakan Sdr. PONIMAN Als IPON untuk menyerahkan uang hasil penjualan HandPhone tersebut. Setelah sampai dikontrakannya terdakwa langsung menyerahkan uang dari hasil menjual HandPhone tersebut kepada Sdr. PONIMAN Als IPON namun uang yang terdakwa berikan kepada Sdr. PONIMAN Als IPON hanya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa simpan dan tidak terdakwa berikan kepada Sdr. PONIMAN Als IPON. Setelah itu Sdr. PONIMAN Als IPON memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjualkan HandPhone tersebut dan setelah itu terdakwa tidak memberikan kotak HandPhone tersebut kepada Sdr. TERRY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, fakta-fakta tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa peran maupun kesalahan serta kesengajaan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian unsur menjual sesuatu benda, yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- (1) KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu: 1 (satu) buah kotak HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 dan 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 berikut 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel terpasang dengan Nomor ICCID: 621006464286371000 oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHAP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang telah disita dari saksi Nesa Nur Adzani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nesa Nur Adzani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HandPhone second Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 seharga Rp.1.350.000 tanggal 17 September 2020 oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHAP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) helai jaket merek APJ warna coklat adalah barang bukti yang ada kaitannya langsung dengan tindak pidana dan merupakan barang untuk melancarkan aksi kejahatan maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Andres Finando Als Andres Bin Asnandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Andres Finando Als Andres Bin Asnandi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah kotak HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981;
 - 1 (satu) buah HandPhone Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 berikut 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel terpasang dengan Nomor ICCID: 621006464286371000;

Dikembalikan kepada Saksi Korban NESA NUR ADZANI

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HandPhone second Realme C11 warna Abu Lada No IMEI1: 863224043211999 No IMEI2:863227043211981 seharga Rp.1.350.000 tanggal 17 September 2020;

Dilampirkan dalam berkas Perkara

- 1 (satu) helai jaket merek APJ warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, Ferisa Dian Fitria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., Elsa Riani Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)